



**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM**

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:[info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/III/ 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S 1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/ 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
  - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
  - 8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
  - 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN**  
**NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/II/2021**  
**TANGGAL : 04 FEBRUARI 2021**

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP**  
**PRODI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**Semester II**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Logika Hukum	2	Prof. Dr. Amir Luthfi	Prof. Dr. Amir Luthfi
2	Pengantar Hukum Indonesia	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
3	Sosiologi Hukum	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
4	Hukum Adat	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
5	Hukum Islam	2	Dadi Sukma, S.HI., M.H	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Statistik	2	Zulfah, M.Pd	Dr. Molly Wahyuni, M.Pd
7	Hukum Ekonomi	2	Syafrudin, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
8	Manajemen Publik	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Finny Octavia, S.H., M.H
9	Terminologi Hukum	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		19		

**Semester IV**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Hukum Pidana Khusus	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2	Hukum Kontrak	2	Zakiya Hamida, S.H., M.H	Muhammad Salis, S.H., M.H
3	Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Finny Octavia, S.H., M.H
4	Hukum Asuransi	2	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
5	Hukum Keluarga Dan Waris Islam	2	Drs. Zakaria Yahya, M.Pd	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Ilmu Perundang-undangan	2	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Andi Yunardin, S.H., M.H
7	Hukum Ekonomi Syariah	2	Syafrudin, S.H., M.H	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H
8	Hukum Penanaman Modal	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
9	Hukum Perizinan	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
10	Hukum Lingkungan	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
		21		

**Semester VI**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	3	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
2	Hukum Pelindungan Konsumen	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Siti Rafika, S.H., M.H
3	Bantuan Hukum	2	Reza Adillah, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
4	Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
5	Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian	2	Salihin Ardiansyah, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
6	Praktikum Negosiasi Dan Mediasi	2	Siti Novianti, S.H., M.H	Siti Novianti, S.H., M.H
7	Hukum Kesehatan	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Syahrial, S.Sos.I, S.H., M.Si., M.H
8	Hukum Surat-Surat Berharga	2	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn
9	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		20		

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
 Rektor,



Prof. Dr. H. Amir Luthfi



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA		Mata Kuliah Keahlian Prodi	2 SKS	IV (EMPAT)	
	Dosen Pengembang RPS		Dosen pengampu		Ketua Prodi
	 NURJALAL, S.H., M.H		 NURJALAL, S.H., M.H		 YULI HERIYANTI, S.H., M.H
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi	CP-MK			
Deskripsi Singkat MK	Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara Adalah Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan Hukum (MKKKH) Memiliki Posisi Untuk Mendukung Pengetahuan Dan Keterampilan Mahasiswa Mengenai Mata Kuliah Hukum Lembaga-Lembaga Negara Memuat Materi Mengenai Berbagai Masalah Ketatanegaraan Yang Berkaitan Dengan Kelembagaan Negara Terutama Mengenei Teori - Teoridan Perkembangan Lembaga Negara, Konsepsi Lemabaga Negara, Jenis-Jenis, Lembaga Negara, Hubungan Antar Lembaga Negara, Dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Lembaga Negara Dalam Konstitusi Yang Berlaku Di Indonesia, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, Dan Lembaga Negara Lain.				
Pustaka	1. Firmansyah Arifin dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, KRHN, Jakarta 2. Jimly Assidhiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekjend MKRI, Jakarta 3. AK. Pringgodigdo, (1981), Tiga Undang-Undang Dasar, PT. Pembangunan Jakarta 4. Bagir Manan, 2005, Perkembangan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta 5. Bagir Manan, 2003, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta 6. Jimly, Assidhiqie, 2006, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Kon Press, Jakarta 7. Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 8. Saldi Isra, 2006, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Unand Pers, Padang 9. Saldi Isra, 2009, Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 10. Hamdan Zoelva, 2005, Impeachment Presiden, konnPress, Jakarta 11. Harun Al Rasyid, 1999, Pengisian Jabatan Presiden, Grafiti, Jakarta 12. Jimly Assidhiqie, 2004, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI dan PSHTN FHUI, Jakarta 13. Hendri. P. Pangabaijan, 2001, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 14. A.Ahsin Thohari, 2004, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, ELSAM, Jakarta				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop, LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu	1. Suprastruktur Dan	Pengantar	1. Ceramah	1. Test

	Menjelaskan Istilah Dan Pengertian Lembaga Negara, Fungsi Lembaga Negara	Infrastruktur Politik 2. Istilah Dan Pengertian Lembaga Negara 3. Fungsi Lembaga Negara		2. Tanya Jawab 3. Diskusi	2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
2	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Negara	Klasifikasi Lembaga Negara	Pengantar	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
3	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Negara Dalam Konstitusi Yang Berlaku Di Indonesia	1. UUD 1945 2. Konstitusi RIS 1949 3. UUDS 1950 4. UUD 1945 Setelah Perubahan	Lembaga Negara Dalam Konstitusi Yang Berlaku Di Indonesia	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
4-5	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Legislatif	Dewan Perwakilan Rakyat 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Proses Pengisian 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Fungsi	Lembaga Legislatif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
6	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Legislatif	Dewan Perwakilan Daerah 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Proses Pengisian 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Fungsi  Majelis Permusyawaratan Rakyat 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Proses Pengisian 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Fungsi	Lembaga Legislatif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
7	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Legislatif	Hubungan DPR, DPD Dan MPR	Lembaga Legislatif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
8	<b>Ujian Tengah Semester</b>				
9	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Eksekutif Yaitu Presiden Dan Wapres	Presiden dan Wakil Presiden 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Tata Cara Proses Pengisian 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang Presiden Dan Wakil Presiden 4. Pemberhentian Jabatan	Lembaga Eksekutif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah

		Presiden Dan Wakil Presiden			
10	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Eksekutif Yaitu Kementerian Negara Dan Dewan Penasehat	1. Kementerian Negara 2. Dewan Penasehat	Lembaga Eksekutif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
11	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Yudikatif	Mahkamah Agung 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Proses Pengisian Hakim Agung 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang	Lembaga Yudikatif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
12-13	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Yudikatif	Mahkamah Konstitusi 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Proses Pengisian Hakim Konstitusi 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang  Komisi Yudisial 1. Sejarah, Perkembangan Pengaturan 2. Proses Pengisian Anggota KY 3. Kedudukan, Tugas, Wewenang KY	Lembaga Yudikatif	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
14	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Negara Pembantu ( <i>Auxiliary Body</i> )	1. BPK 2. KPK 3. Bank Indonesia	Lembaga Negara Lain	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
15	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Lembaga Negara Pembantu ( <i>Auxiliary Body</i> )	1. KPU 2. Komnas HAM	Lembaga Negara Lain	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
16	Ujian Akhir Semester				

# HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

# 1. Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik

## A. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik adalah '*mesin politik*' yang keberadaannya resmi di dalam suatu negara.



Suprastruktur politik ini merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dalam artian lain, suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara.



Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang semuanya diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait landasan hukum suprastruktur politik.

## B. Infrastruktur Politik

infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara.



Kelompok-kelompok ini terbentuk dengan sendirinya dan berperan menjadi pelaku politik non formal yang juga memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan negara.



Infrastruktur politik ini tidak diatur secara resmi oleh konstitusi ataupun perundang-undangan negara, baik tugas dan perannya dalam pemerintahan.

## Komponen Suprastruktur & Infrastruktur Politik

### Komponen Suprastruktur Politik

1. **Lembaga eksekutif**, yaitu pelaksana undang-undang atau kebijakan yang ditetapkan oleh negara.
2. **Lembaga legislatif**, yaitu pembuat undang-undang. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. **Lembaga yudikatif**, yaitu lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar undang-undang. Contoh suprastruktur politik lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

### Komponen Infrastruktur Politik

1. **Partai politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela. Partai politik ini bisa terbentuk berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita serta kepentingan.

2. ***Interest Group***, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dalam kebijakan politik negara. Kelompok ini biasanya bersedia menghimpun dan mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan kegiatan politik yang biasanya ada di luar tugas partai. Kelompok ini bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh, dan lain-lain.
3. ***Pressure Group***, yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik, terutama untuk mendorong agar peraturan dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan kelompoknya. Mereka tidak segan untuk melakukan demonstrasi, bahkan aksi mogok untuk bisa mencapai tujuannya.
4. **Media Komunikasi Politik**, yaitu alat komunikasi politik untuk menyampaikan segala informasi dan pendapat politik secara tidak langsung kepada masyarakat. Komponen ini diharapkan akan bisa mengolah, mengedarkan, hingga mencari dan menggiring aspirasi masyarakat. Media komunikasi politik bisa berupa media cetak maupun media elektronik.

## Peran Suprastruktur & Infrastruktur Politik

### Peran Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat dan pengevaluasi segera kebijakan dan peraturan pemerintah.

### Peran Infrastruktur Politik

Peran dan fungsi infrastruktur politik adalah untuk memberi tuntutan dan aspirasi untuk bisa terus memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada agar lebih baik dan mendukung kepentingan rakyat.

## Tujuan Suprastruktur & Infrastruktur Politik

### Tujuan Suprastruktur Politik

1. **Pembagian Kekuasaan** : adanya pembagian kekuasaan ini artinya dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi tidak boleh terpaku pada satu kekuasaan saja.
2. **Mempermudah Pengorganisasian Negara** : hal ini dikarenakan dengan adanya lembaga-lembaga negara dengan tugas masing-masing, maka ada pembagian tugas pula dalam mengorganisasi negara tersebut. Tidak hanya itu, pembagian wilayah seperti wilayah pusat dan daerah yang dipimpin oleh pemimpin tersendiri juga mempermudah pengorganisasian negara.
3. **Aspirasi Tersalurkan** : suprastruktur politik ada agar bisa lebih memperhatikan aspirasi rakyat serta mendekatkan negara dengan masyarakatnya.
4. **Mencapai Tujuan Pembangunan** : pada akhirnya suprastruktur politik memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional ini tertuang dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat.

## Tujuan Infrastruktur Politik

1. **Memberi Pendidikan Politik** : infrastruktur politik menginginkan pengetahuan politik rakyat semakin meningkat.
2. **Mempertemukan Beragam Kepentingan** : ada begitu banyak kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, infrastruktur politik bertujuan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang senada agar lebih mudah untuk tersalurkan menjadi sebuah tindakan nyata.
3. **Menyalurkan Aspirasi Rakyat** : tidak semua orang bisa berpartisipasi langsung dalam kegiatan politik serta menyampaikan aspirasinya. Infrastruktur politik juga bertujuan untuk mempermudah menyalurkan aspirasi rakyat ke pihak-pihak pemerintah yang terkait.
4. **Menyeleksi Kepemimpinan** : hal ini bisa tercapai melalui pemilihan umum yang umum ada di dalam negara demokrasi.
5. **Komunikasi Politik** : tujuannya agar rakyat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah serta isu politik apa yang tengah dihadapi oleh negara.

## 2. Istilah & Pengertian Lembaga Negara

**Lembaga Negara** adalah lembaga pemerintahan atau "Civilized Organization" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing antara lain.

### Tugas Lembaga Negara

1. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
2. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
3. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat.
4. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
5. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

## Contoh Lembaga Negara

1. **PBB** Perserikatan bangsa-bangsa terdiri dari banyak negara di seluruh dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik, ekonomi, pangan, dan keamanan di seluruh dunia.
2. **NATO** Terdiri dari negara-negara maju yakni gabungan antara negara-negara eropa seperti Italia, Prancis, Inggris dan Jerman dengan Amerika Serikat bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan hubungan kerja sama regional antar Amerika-Eropa. Dalam kenyataannya lebih bertugas menjaga keamanan di seluruh dunia atau bisa disebut juga "polisi dunia".
3. **ASEAN Association of South East Asia Nation** adalah badan/lembaga negara-negara yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang bertugas menjaga dan meningkatkan hubungan dan keharmonisan baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi.

## Lembaga Negara Berdasarkan Hierarkhi

### A. Lembaga Tinggi Negara Lapis Pertama

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Mahkamah Agung (MA); dan
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### B. Lembaga Negara Lapis Kedua (UUD 45)

1. Menteri Negara
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kepolisian Negara
4. Komisi Yudisial
5. Komisi Pemilihan Umum
6. Bank Sentral

### C. Lembaga Negara Lapis Kedua (UU)

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Komisi Penyiaran Indonesia
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
6. Konsil Kedokteran Indonesia

### D. Lembaga Negara Lapis Ketiga

1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Gubernur;
3. DPRD Provinsi;
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Bupati;
6. DPRD Kabupaten;
7. Pemerintahan Daerah Kota;
8. Walikota; dan
9. DPRD Kota.

### 3. Fungsi Lembaga Negara

1. Membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas kepada masyarakat serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan.
2. Membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama memiliki fungsi serta tugas-tugas yang telah tercantum dalam undang-undang dasar 1945 yang wajib di laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sepenuhnya mengabdikan serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju.
3. Menjalankan fungsi administrasi negara dimana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan, Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif dengan di berikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkup pemerintahan.

# KLASIFIKASI LEMBAGA NEGARA



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

## Klasifikasi Lembaga Negara (Trias Politica)

1. **LEMBAGA LEGISLATIF** merupakan lembaga yang memegang kekuasaan negara untuk membentuk dan mengubah undang-undang. Lembaga ini terdiri atas: **DPR, MPR, dan DPD.**

### A. DPR

Fungsinya:

1. Mengawasi roda pemerintah.
2. Mengadakan dan mengesahkan undang-undang.
3. Mengesahkan anggaran belanja negara.

### B. DPD

Fungsinya:

1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
2. Ikut serta dalam membahas rencana Undang-Undang.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUU.

## C. MPR

Fungsinya:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik presiden dan wakilnya.
3. Memberhentikan presiden dan wakilnya.

2. **LEMBAGA YUDIKATIF** merupakan merupakan yang memegang kekuasaan bidang kehakiman. Lembaga ini terdiri atas: **MA, MK, KY.**

## A. MA

Merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

## B. MK

Fungsinya:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD.
3. Membubarkan partai politik.

## C. KY

Merupakan lembaga yang mengawasi para hakim dalam memutus perkara.

**3. LEMBAGA EKSEKUTIF** merupakan Lembaga dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menterinya. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Lembaga ini merupakan lembaga yang mempunyai wewenang yang begitu luas dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga Eksekutif merupakan Lembaga yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU.

# Lembaga Negara Dalam Konstitusi Yang Berlaku Di Indonesia



**HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**

# 1. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

## a. Sebelum Amandemen UUD 1945



MPR

DPR

PRESIDEN

MA

BPK

DPA

## MPR

Sebelum amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas.

Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk :

1. Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaannya dimandatkan kepada Presiden.
2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN.
4. Memberhentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN
5. Mengubah Undang-Undang Dasar.
6. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
7. Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah anggota MPR.
8. Menetapkan peraturan tata tertib Majelis.

## DPR

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah Anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab terhadap Presiden.

Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR adalah:

1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu).
3. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

## PRESIDEN

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu sebelum amandemen juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabat. Selain itu pada masa sebelum amandemen, Presiden memiliki hak prerogatif yang besar.

Adapun wewenang Presiden antara lain:

1. Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR.
2. Memegang kekuasaan eksekutif, kuasa legislatif dan yudikatif.
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam situasi yang memaksa.
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah.
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

## MA

Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan hanya oleh mahkamah agung. Lembaga mahkamah agung bersifat mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya.

Wewenang sebelum amandemen:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan.
3. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

## BPK

Sebelum amandemen tidak banyak dijelaskan mengenai BPK. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR.

## DPA

DPA (Dewan Pertimbangan Agung) memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Sama seperti BPK, UUD 1945 tidak banyak menjelaskan tentang DPA.

## b. Setelah Amandemen UUD 1945



MPR

DPR

PRESIDEN

DPD

BPK

DPA

MA

MK

KY

## MPR

Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan i wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Selain itu diatur juga mengenai sistem keanggotaan MPR yaitu:

1. MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD.
2. Anggota MPR memiliki masa jabat selama 5 tahun.
3. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai anggota MPR.

Tugas dan Wewenang MPR setelah amandemen:

1. Amandemen dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu.
3. Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya.

## SAMBUNGAN

MPR diharuskan untuk bersidang paling tidak sekali dalam 5 tahun. Sidang MPR dinyatakan sah apabila:

1. Untuk memberhentikan Presiden, harus didapat suara setidaknya dua pertiga dengan minimum kehadiran anggota dalam sidang sebanyak tiga perempat dari total jumlah anggota MPR.
2. Dalam mengamandemen dan menetapkan UUD, suara yang dicapai harus dua pertiga dari total suara MPR.
3. Selain sidang-sidang diatas, sekurang-kurangnya mendapatkan suara 50%+1 dari jumlah anggota MPR.

## DPR

Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD, DPR semakin diperkuat keberadaannya. Kini DPR memiliki wewenang untuk membuat Undang-undang. Wewenang ini sebelum amandemen dimiliki oleh Presiden.

Tugas, wewenang dan fungsi DPR setelah Amandemen:


1. Membentuk undang-undang bersama dengan presiden agar dicapai persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang tertentu.
4. Menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah.

## SAMBUNGAN

Hak-hak DPR:

1. Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah.
2. Hak angket, merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaan UU dan kebijakan yang dibuat pemerintah.
3. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan hukum. Anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam rapat DPR selama hal tersebut tidak melanggar kode etik.
4. Hak menyatakan pendapat, DPR berhak untuk berpendapat mengenai:
  - a. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.
  - b. Dugaan bahwa Presiden atau wakil persiden melakukan pelanggaran hukum.
  - c. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang kejadian luar biasa baik di dalam maupun luar negeri.

## PRESIDEN



Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih presidennya lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada MPR karena posisi antara MPR dan Presiden kini sama tinggi.

Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara lain:

1. Hakim agung dipilih oleh presiden berdasarkan pengajuan KY dan disetujui oleh DPR.
2. Anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden, kini presiden hanya meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

## SAMBUNGAN

Wewenang yang dimiliki oleh presiden setelah Amandemen diantaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU.
3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR.
4. Mengesahkan RUU menjadi UU.
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang dalam situasi yang memaksa.
6. Menetapkan peraturan pemerintah.
7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan persetujuan DPR.
9. Mengangkat duta dan konsul.
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11. Memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan MA.
12. Memberi amnesti dan abolisi berdasar pertimbangan DPR.
13. Menetapkan hakim agung yang dicalonkan KY dan disetujui DPR.
14. Menetapkan hakim konstitusi yang calonnya diajukan oleh DPR dan MA.
15. Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR.

## DPD

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional.

Tugas dan wewenang DPD:

1. Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah.
2. Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan keagamaan.

## BPK

BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang untuk mengawas serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. Barulah setelah itu Anggota baru diresmikan oleh Presiden.

## MA

MA merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA membawahi badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban dan wewenang MA:

1. Memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fungsi ini diatur dalam UU.
2. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
3. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
5. Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang.

## MK

Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kuasa kehakiman. Anggota Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, sedang calonnya diusulkan oleh MA, DPR dan pemerintah.

MK Mempunyai kewenangan:

1. Menguji UU terhadap UUD.
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan sengketa yang berhubungan dengan hasil pemilu.
5. Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakilnya.

KY

Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yaitu, dua orang mantan hakim, dua orang akademisi hukum, dua orang praktisi hukum, dan satu dari anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun.

Wewenang dan tanggung jawa KY:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.
3. Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
4. Menegakkan KEPPH.

## 2. Lembaga Negara Berdasarkan Konst. RIS



PRESIDEN

MENTRI


SENAT

DPR

MA

DPK

## PRESIDEN



1. Presiden ialah kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat.
2. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah.
3. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah.
4. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdana menteri menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari.
5. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer Artinya presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas pemerintahan, karena presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan.
6. Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, Kepala Negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan Negara atau Kabinet.
7. Yang memikul segala pertanggungjawaban adalah kabinet, atau Pemerintah; termasuk Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatannya atau tindakannya itu dipikul oleh kabinet.

## MENTRI

1. Menurut pasal 73 Konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
2. Kabinet atau dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan.
3. Menteri ini bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), artinya kalau pertanggung jawaban Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR (pertanggung jawaban politis), maka DPR dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kabinet; dan sebagai akibat dari pertanggung jawaban politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri Tetapi jika ada keragu-raguan dari pihak Kabinet yang menganggap bahwa DPR tidak lagi bersifat representatif.
5. Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak representatif itu

## SENAT

Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian, yang anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-masing.

### **PENJELASAN TENTANG SENAT:**

1. Di dalam konstitusi RIS dikenal adanya Senat.
2. Senat tersebut mewakili Negara-negara bagian.
3. Setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
4. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara.
5. Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian.
6. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.
7. Senat RIS diketuai oleh M A Pellaupessy, sedangkan Wakil Ketua SenatRIS adalah Mr Teuku Hasan.

## DPR

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota (pasal 98 Konstitusi RIS) dan yang mewakili daerah-daerah bagian (pasal 80 ayat (1) konstitusi RIS).

### **PENJELASAN TENTANG DPR-RIS:**

1. DPR-RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.
2. DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik.
3. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.
4. Ketua Dewan Perwakilan rakyat saat itu adalah Mr Sartono, dengan Wakil Ketua I Mr M Tambunan dan Wakil Ketua II Arudji Kartawinata.


## MA

1. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
2. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup.
3. Diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

## DPK

1. Organ dari Dewan Pengawas Keuangan dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal ditentukan dengan undang-undang federal.
2. Dapat juga diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya.

### 3. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945



## MPR

1. MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.
2. Kekuasaan kewenangan-kewenangan MPR baru muncul ketika semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis).
- 3. Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.
4. Anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR.

### **Tugas/Wewenang MPR:**

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik presiden dan/wakil presiden.
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

## DPR

### **Tugas/Wewenang DPR:**

1. Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
2. Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
3. Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.

### **Hak DPR:**

1. Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
2. Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/presiden.
3. Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/presiden.
4. Hak Amandemen, yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
5. Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
6. Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.

## Persidangan DPR:

Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun. Ex: Presiden melanggar undang-undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang sewaktu-waktu.

PRESIDEN/WAPRES

### A. Presiden

1. Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja.
2. Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni :
  - a. Sebagai kepala negara.
  - b. Sebagai kepala pemerintahan.

**a. Tugas Sebagai Kepala Negara:**

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).
2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
4. Mengangkat duta dan konsul.
5. Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

**b. Tugas Sebagai Kepala Pemerintahan:**

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
3. Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

## Pemberhentian Presiden

1. Pengkhianatan terhadap negara.
2. Melakukan korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat yang lain.
3. Melakukan perbuatan tercela.
4. Terbukti tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden/Wakil Presiden.

**Ket :** Sebelum diajukan ke MPR, usulan DPR tentang pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus lebih dulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa, diadili serta diputuskannya.

### B. Wakil Presiden

1. kedudukan Wakil Presiden bukan lembaga yang berdiri sendiri.
2. Wakil Presiden adalah pembantu Presiden.
3. Kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. karena dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden.
4. Apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

## MENTERI

1. Menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden.
2. Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden dalam segala bidang kenegaraan.
3. Terdiri dari menteri departemen dan non departemen, yaitu:
  - a. Menteri Departemen:
    1. Menteri dalam negeri.
    2. Menteri Luar Negeri.
    3. Menteri Agama.
    4. Menteri Kesehatan.
  - b. Menteri Non Departemen:
    1. Menteri Kepariwisata
    2. Menteri Lingkungan hidup.
    3. Menteri kesekretariatan negara/kabinet.
4. Jumlah menteri tergantung hak prerogatif (hak khusus) presiden.

## DPD

1. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum.
- 2. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
3. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.

### **Tugas/Wewenang DPD:**


1. Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

### BPK


1. BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh pemerintah.
2. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara.
- 3. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPD.
4. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai dengan kewenangannya.
5. Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif.

## MA




1. Merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman.
2. Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.
3. Merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir.
4. MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung.
5. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang.
6. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR.
7. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan Komisi Yudisial.

## MK



1. Merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA Lembaga negara ini termasuk baru.
2. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  - b. Memutus sengketa kewenangan.
  - c. Memutus perselisihan hasil Pemilu.
  - d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD.
3. MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas:
  - a. 3 orang diajukan oleh MA.
  - b. 3 orang diajukan oleh DPR.
  - c. 3 orang diajukan oleh Presiden.

## KY



1. Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang termasuk baru.
2. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim.
3. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan.
4. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung.
5. Kedudukan lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
6. Komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik-praktik kotor.

# UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

	MATA KULIAH	: HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
	SEMESTER / SKS	: 4 (EMPAT) / 2 SKS
	TAHUN AKADEMIK	: 2020/2021
	SIFAT UJIAN	: CLOSE BOOK DAN ANDROID
	FAKULTAS	: HUKUM
	WAKTU	: 45 MENIT
	DOSEN PENGAMPU	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
DOSEN PENGAJAR	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
<b>Perhatian :</b>		
1. Sebelum mengerjakan soal berdoalah terlebih dahulu		
2. Tulislah Nama dan juga NIM		
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu		
4. Kerjakan soal dengan jujur dan percaya kepada diri sendiri		

## Soal :

1. Jelaskan apa yang saudara/i ketahui tentang:
  - a. Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik
  - b. Komponen Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik
  - c. Peran Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik
  - d. Tujuan Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik
2. Sebutkan 4 lapisan lembaga Negara berdasarkan hierarki, serta lembaga negara apa saja yang masuk kedalamnya?
3. Buatlah bagan Lembaga Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Apa perbedaannya?

**“SEMOGA BERHASIL”**

**DAFTAR HADIR KULIAH**  
PROGRAM STUDI HUKUM - FAKULTAS HUKUM

Mata Kuliah : HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA  
Semester / SKS : I V / 2  
Kelas / Thn Akd : A / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.  
Dosen Pengajar : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

No.	N I M	NAMA MAHASISWA	PERTEMUAN & TANGGAL																KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1974201001	AINUL MARDHIYAH	ain	ain	ain	ain	ain	ain	ain	ain	ain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1974201002	FAHRI RAMADHAN	fah	fah	fah	fah	fah	fah	fah	fah	fah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1974201003	HASBY ALGAFRI	has	has	has	has	has	has	has	has	has	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1974201004	KARLINA LUBIS	k	k	k	k	k	k	k	k	k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1974201005	MARTIN HAZIAT	mar	mar	5	5	mar	mar	mar	mar	mar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	1974201008	MUHAMMAD FAZLI	mu	mu	mu	mu	mu	mu	mu	mu	mu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	1974201010	MUHAMMAD HIMRON	him	him	him	him	him	X	him	him	him	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
8	1974201011	MUHAMMAD SYACH INDRAWAN	mu	mu	mu	mu	mu	mu	mu	mu	mu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	1974201013	PUTRI MAGISTRA RAMADANI	put	put	put	put	put	put	put	put	put	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	1974201014	REKI RIWANDA	rek	rek	rek	rek	rek	rek	X	rek	rek	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
11	1974201015	RESTI YULANDA	res	res	res	res	res	res	res	res	res	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	1974201016	SLAMET RIYADI	sl	sl	sl	sl	sl	sl	sl	sl	sl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	1974201017	SOPYAN AL ROBY	sop	sop	sop	sop	sop	sop	sop	sop	sop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	1974201018	USWATUN HASANAH BASRI	usw	usw	usw	usw	usw	usw	usw	usw	usw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	1974201019	WILTATUL JANNAH	wil	wil	wil	i	wil	wil	wil	wil	wil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

16	1974201030	DEWI KASMITA	Dwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
17	1974201031	FAJAR DWI ANUGRAH	S	S	Fajar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
18	1974201035	RIFKA	Rif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
19	1974201035	WIRA ANDIKA PRATAMA	Wira	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
20	1974201058	MUHAMMAD FAISAL	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	Faisal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	1974201059	MHID ADLI	Mhid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Paraf Dosen			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Tanggal Pertemuan			19/2	20/2	5/3	12/4	19/4	26/4	3/4	16/5	23/5	30/5	7/5	28/5	4/6	11/6	18/6	1/7	
JUMLAH MAHASISWA YANG HADIR HARI INI			19	20	21	21	21	20	20	21	21	21	20	21	19	21	21	21	

Mengetahui,  
Ka. Program Studi

YULI HERIYANTI, S.H., M.H.

Bangkinang, 19-02-2024

Dosen Pengajar

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

CATATAN:

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absen harus ditandatangani tidak boleh di checklist
- Pakaian untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI HUKUM

**BATAS MATERI KULIAH**

Kelas Kuliah : HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA  
Semester/ SKS : 4 / 2  
Kelas/Tahun Akd : A / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.  
Dosen Pengajar :

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF DOSEN	P. KETUA KELAS
1	19 / Februari 2021	- Suprematur politik dan infrastruktur - Ishtilah & pengertian Lembaga Negara - Fungsi Lembaga Negara.		
2	26 / Februari 2021	Klasifikasi Lembaga Negara		
3	5 / Maret 2021	Lembaga Negara Dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia		
4	12 / Maret 2021	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): - Sejarah, Perkembangan, dan Pergerakan - Proses Pengisian		
5	19 / Maret 2021	Dewan perwakilan rakyat (DPR): - kedudukan, Tugas, dan fungsi		
6	26 / Maret 2021	- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) - Mekanisme pemungutan suara rakyat (MPS)		
7	9 / April 2021	Hubungan DPR, DPD, dan MPR		
8	16 / April 2021	U-T-S		
9	23 / April 2021	Presiden dan Wakil Presiden		
10	30 / April 2021	- Kementerian Negara - Dewan Perasihat		
11	7 / Mei 2021	Mahkamah Agung (MA)		
12	28 / Mei 2021	Mahkamah Konstitusi (MK)		
13	4 / Juni 2021	Komisi Yudisial (KY)		
14	11 / Juni 2021	- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Bank Indonesia (BI)		
15	18 / Juni 2021	- Komisi Pemilihan Umum (KPU) - Komnas HAM.		
16	1 / Juli 2021	U-A-S		

# DAFTAR BOBOT NILAI MAHASISWA

**FAKULTAS** : HUKUM  
**PRODI** : S.1 HUKUM  
**MATA KULIAH / SKS** : HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA/ 2  
**KELAS / T.A** : 4.A / 2020-2021  
**DOSEN PENGAMPU** : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

**Bobot Mandiri** : 30 %  
**Bobot Terstruktur** : 20 %  
**Bobot UTS** : 20 %  
**Bobot UAS** : 30 %  
**Total** : 100 %

NO	BOBOT NILAI	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 - 99.999	A	4
2	80 - 84.999	A-	3,7
3	75 - 79.999	B+	3,3
4	70 - 74.999	B	3
5	65 - 69.999	B-	2,7
6	60 - 64.999	C+	2,3
7	55 - 59.999	C	2
8	45 - 54.999	D	1
9	0 - 44.999	E	0

NO	NAMA MAHASISWA	NILAI MANDIRI	BOBOT 30 %	NILAI TER STRUKTUR	BOBOT 20%	NILAI UTS	BOBOT 20%	NILAI UAS	BOBOT 30 %	NILAI TOTAL	NILAI HURUF
1	AINUL MARDHIYAH	80	24	75	15	80	16	80	24	79	B+
2	FAHRI RAMADHAN	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
3	HASBY ALGAFRI	75	22,5	75	15	75	15	80	24	76,5	B+
4	KARLINA LUBIS	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
5	MARTIN HAZIAT	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
6	MUHAMMAD FAZLI	75	22,5	75	15	72	14,4	78	23,4	75,3	B+
7	MUHAMMAD HIMRON	70	21	50	10	50	10	50	15	56	C
8	M. SYACH INDRAWAN	80	24	78	15,6	75	15	75	22,5	77,1	B+
9	PUTRI MAGISTRA RAMADANI	85	25,5	85	17	85	17	90	27	86,5	A
10	REKI RIWANDA	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
11	RESTI YULANDA	80	24	85	17	80	16	85	25,5	82,5	A-
12	SLAMET RIYADI	80	24	80	16	80	16	70	21	77	B+
13	SOPYAN AL ROBY	78	23,4	78	15,6	80	16	80	24	79	B+
14	USWATUN HASANAH BASRI	80	24	85	17	80	16	85	25,5	82,5	A-
15	WILTATUL JANNAH	85	25,5	85	17	80	16	70	21	79,5	B+
16	DEWI KASMITA	85	25,5	85	17	90	18	90	27	87,5	A
17	FAJAR DWI ANUGRAH	72	21,6	70	14	75	15	65	19,5	70,1	B
18	RIFKA	75	22,5	75	15	75	15	85	25,5	78	B+
19	WIRA ANDIKA PRATAMA	70	21	70	14	70	14	75	22,5	71,5	B
20	MUHAMMAD FAISAL	80	24	75	15	80	16	90	27	82	A-
21	MHD ADLI	75	22,5	75	15	70	14	70	21	72,5	B
22											
23											
24											
25											

Bangkinang, Juli 2021

Dosen Pengampu

  
 (HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.)